

Tugas Pokok Fungsi

Kasi Pemerintahan & Ketertiban Umum

1. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
2. Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas mengerjakan sebagian tugas Lurah, teknis operasional di bidang Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kelurahan, memproses, menyusun melakukan pembinaan, pengawasan administrasi umum pemerintahan dan pengendalian Ketertiban Umum di Kelurahan.
3. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud ayat (2) melaksanakan fungsi:
 - a. Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian di bidang Pemerintahan dan Ketertiban Umum
 - b. Penyusunan mencatat, menyampaikan penagihan dan pelaporan PBB
 - c. Penyusunan kegiatan administrasi kependudukan meliputi membuat laporan kependudukan setiap bulan, triwulan, tahunan, pelayanan pembuatan pengantar KTP, Kartu Keluarga (KK), Surat Pindah, Kelahiran, Kematian, SKKB, Laporan kependudukan datang dan pembuatan SPMHT
 - d. Penyusunan pelaksanaan administrasi pertanahan
 - e. Penyusunan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
 - f. Penyusunan Pengumpulan, pengelolaan dan mengevaluasi data di bidang ketertiban umum
 - g. Pelayanan pembuatan SKKB, Izin Keramaian, Ketentraman dan ketertiban
 - h. Penyusunan pengawasan perizinan kegiatan masyarakat
 - i. Penyusunan pembinaan ketertiban umum dan membuat kegiatan Pemilu dan Linmas
 - j. Penyusunan pengawasan pelaksanaan pemberian bantuan bencana alam
 - k. Penyusunan pencatatan, menghimpun dan melaporkan kegiatan sosial politik terutama yang berhubungan dengan LSM, Parpor dan kegiatan politik lainnya
 - l. Pengerjaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya